



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Jl. Bina Praja Timur (Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan)

Banjarbaru ☎0511-3252319 📠0511-3253742

E-mail : pta.banjarmasin@gmail.com

Nomor : W15-A/1390/HK.05/7/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan dan Pelaporan Penanganan
Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan

2 Juli 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Se Kalimantan Selatan
Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dan surat Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Nomor 41/TUAKA-PA/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014.
2. Seluruh dokumen terkait permohonan dan pelaksanaan bantuan panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui media elektronik, sedangkan dokumen asli digunakan untuk keperluan pemberkasan dan minutasasi.
3. Bantuan panggilan/pemberitahuan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama paling lama dua hari sejak surat permohonan bantuan penyampaian panggilan/pemberitahuan diregister oleh Koordinator Delegasi.
4. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaan penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding (tidak langsung ke Ketua Mahkamah Agung) setiap dua bulan sekali tembusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Wassalam
Ketua

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;